

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian diatas yang telah penulis sajikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peran dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Makanan peran LPPOM-MUI dalam memberikan informasi terkait sertifikat halal dinilai kurang maksimal untuk pelaku usaha rumah makan atau industri kecil karena tidak tersedianya struktur organisasi dari LPPOM-MUI dalam bidang penelitian/kajian dan pengawasan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha dalam melakukan sertifikat halal. Hal yang menjadi kekurangan dari pihak LPPOM-MUI adalah pihak LPPOM-MUI yang masih bersifat pasif dengan arti bahwa pihak LPPOM-MUI tidak melakukan pemaksaan kepada pihak pelaku usaha untuk melakukan proses sertifikasi karena LPPOM-MUI merupakan organisasi MUI yang merupakan lembaga independen yang tidak mempunyai campur tangan dengan pemerintah, pemberian informasi terhadap sertifikasi halal dengan memanfaatkan media teknologi dinilai masih kurang maksimal sehingga jumlah pelaku usaha serta masyarakat tidak mengetahui pentingnya sertifikasi halal.
- b. Kendala yang dihadapi oleh LPPOM-MUI dalam penerbitan sertifikat halal oleh LPPOM-MUI:

- a. Fasilitas Fasilitas LPPOM, karena sampai saat ini masih belum mempunyai kantor yang khusus serta pengimputan data masih menggunakan sistem manual.
- b. Fasilitas dari auditor yang melakukan pemeriksaan bahan karena mengingat waktu yang dibutuhkan auditor dalam pemeriksaan cukup lama.
- c. kendala dari pelaku usaha sendiri yang menganggap biaya administrasi cukup mahal.

5.2 Saran

Lebih meningkatkan peranan LPPOM-MUI dalam memberikan informasi berupa sosialisasi seputar pelatihan dan seminar sebaiknya lebih ditingkatkan kembali terutamabagi rumah makan industri kecil. Hal ini akan membantu mereka untuk memahami proses sertifikasi halal dan penyusunan Sistem Jaminan Halal. Selain itu, media informasi yang tak kalah pentingnya adalah media massa. Informasi sertifikasi halal dari media massa dapat diperoleh melalui iklan atau tayangan di televisi, radio, surat kabar, atau pun internet. Peranan media massa pun harus lebih ditingkatkan agar penyampaian informasi seputar sertifikasi halal, penyelenggaraan seminar atau pelatihan, atau pun kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI dapat diketahui oleh perusahaan, pelaku usaha dan masyarakat terhadap masyarakat luas tentang kehalalan, produk yang sehat, dan tentunya terhadap makanan-makanan yang sudah berlabel dan belum berlabel halal.

Diharapkan adanya peningkatan terhadap struktur organisasi dari LPPOM-MUI misalnya: bidang penelitian dan pengkajian serta bidang pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdul Halim Barkatullah, 2013, *Hak-Hak Perlindungan Konsumen*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*.(Yogyakarta, Unit Pengadaan Buku-Buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984)

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Alqur'an, 1979)

Dewan Redaksi Ensiklopedi.*Ensiklopedi Islam Jilid 3*.(Cet. III; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) 1994.

Dewan penyusun ensiklopedi.*Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 2* (Cet. III; PT. Ichtiar Baru Van Hoeve) 1994.

Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Sofyan Hasan, 2014, *Sertifikat halal dalam hukum positif* , CV.Aswajaya Pressindo, Yogyakarta:

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. (Bandung, Alumni, Cet. II, 1984)

Sujana dan Galtom Elisantris,2016, *Rahasia dagang dalam perspektif perlindungan konsumen*,Keni Media, Bandung

Surat Keputusan MUI nomor:131/MUI/VII/2014 tentang *Ketentuan Pembentukan Kaidah, dan Tata Kerja Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika MUI*

Keputusan Menteri Agama tentang Lembaga *Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal*

UNDANG-UNDANG

UUD 1945 Dengan Penjelasan dan Amandemennya

Undang-Undang No 33 tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 *tentang Perlindungan Konsumen*

Undang-undang nomor 7 tahun 1994 *tentang Rahasia Dagang*

ARTIKEL

Website Resmi Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) Pelopor Standar Halal dan Pendiri Dewan Pangan Halal Dunia, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/go_to_section/2/31/page, diakses 3 Maret

Skripsi Chintia Faradina, Evaluasi Proses Sertifikasi Halal Di Indonesia Oleh LPPOM-MUI, Bogor, 2011 diakses 14 juni

CURRICULUM VITAE

A. IDENTITAS

Nama : Nur Fitri Wahyuni Daud
Nim : 271 413 132
Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 04 November 1995
Fakultas : Hukum
Agama : Islam
Ayah : Agus Daud S.Pd
Ibu : Lilis Bouty
Alamat : Jl. Tribrata Kel. Ipilo Kec. Kota Timur Kota Gorontalo



B. PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kabila 2001/2002
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Kabila pada tahun ajaran 2006/2007
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Gorontalo pada tahun ajaran 2009/2010
4. Universitas Negeri Gorontalo (UNG), Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum pada tahun 2013 dan lulus tahun 2017

C. PENGALAMAN

1. Pernah mengikuti peserta kuliah kerja nyata (KKN-PPM) UNG di Kecamatan Paguyaman, Desa Kuala Lumpur
2. Pernah Mengikuti Dialog Resmi Komisi Yudisial Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo
3. Pernah mengikuti PKL di Jakarta
4. Pernah Mengikuti Praktek Peradilan Tata Usaha Negara di Manado